SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.4/753 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI KEBAKARAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya risiko kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang, terutama pada kondisi cuaca panas ekstrem dan musim kemarau, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian, serta gangguan terhadap kualitas lingkungan dan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak, perlu dilakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan secara cepat, taktis dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Pada Kondisi Cuaca Panas Ekstrem, perlu membentuk satuan tugas khusus untuk siaga kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir;

c. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi dan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentangPenyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentangPenyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang;
b. melakukan identifikasi dan pemetaan potensi risiko serta titik rawan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang;
c. melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap kondisi timbunan sampah, lingkungan sekitar, dan potensi sumber kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang;
d. memastikan kesiapan sarana, prasarana, sumber air, peralatan dan dukungan personel yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan awal kebakaran;
e. melakukan deteksi dini dan menyusun langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran;
f. melakukan upaya pencegahan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang;
g. menyusun rekomendasi langkah mitigasi dan penanganan awal kebakaran berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan lapangan;
h. melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran kepada pengelola dan masyarakat di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang;
i. melakukan koordinasi penanganan darurat dengan instansi terkait lainnya, segera setelah ditemukan indikasi kebakaran, serta mengisolasi area terdampak untuk mencegah penyebaran api;
j. memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan petugas, pekerja, pemulung dan masyarakat sekitar apabila terjadi kebakaran, termasuk pemantauan kualitas udara dan penyediaan sarana kesehatan pendukung sesuai kebutuhan; dan
k. merumuskan dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang Kepada Wali Kota Semarang melalui sinergi antar instansi pemerintah.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Tim Teknis Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang;
4. Kepala Kepolisian Sektor Mijen Kota Semarang;
5. Komandan Rayon Militer 08/Mijen Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.4/753 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI KEBAKARAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI KEBAKARAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Sektor Mijen Kota Semarang	Anggota
8.	Komandan Rayon Militer 08/Mijen Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
12.	Camat Mijen Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala UPTD TPA Jatibarang Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD TPA Jatibarang Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003